

BAB III

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1. Sejarah Bank Syariah

Perkembangan bank syariah di berbagai Negara Negara Islam memberikan dampak pengaruh yang positif bagi Bangsa Indonesia sendiri. Hal ini terbukti pada awal tahun 1980-an telah banyak diskusikan mengenai keberadaan bank syariah sebagai alternatif perbankan yang berbasis Islam dan sekaligus juga sebagai penopang kekuatan ekonomi Islam di Indonesia, akan tetapi untuk memprakarsai suatu system perbankan Islam yang baru dimulai pada tahun 1990. Perbentukan bank syariah ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri, dengan lokakaryanya tentang Bunga Bank dan perbankan menghasilkan terbentuknya sebuah team perbankan yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi manfaat bank syariah, inilah yang memperkarsainya berdirinya PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1991.

Pada awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia keberadaan tentang bank syariah sendiri belum mendapatkan respon yang positif dan perhatian yang optimal dari masyarakat dalam tatanan industri perbankan nasional, disebabkan oleh landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah yang berlandaskan syariat Islam, yang hanya dikategorikan sebagai bank dengan system bagi hasil dan tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada masa perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa era reformasi bank syariah mendapat persetujuan dengan dibuatkannya Undang Undang No. 10 tahun 1998, yang mengatur dengan rinci tentang landasan hukum serta jenis jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh Bank Syariah. Undang Undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank Konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah (www.ib-bloggercompetition.kompasiana.com).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2005:13).

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip Islam. Sistem operasionalnya berlandaskan Al Qur'an dan Hadits. Bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar prinsip kesetaraan dan keadilan. Yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah diantaranya pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional jelas menggunakan sistem bunga dalam beroperasi. Untuk menghindari bunga pada bank konvensional maka sistem yang dikembangkan pada bank syariah adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian

sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Perbandingan bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan investasi yang halal saja. <input type="checkbox"/> Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. <input type="checkbox"/> <i>Profit dan Falah Oriented.</i> <input type="checkbox"/> Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. <input type="checkbox"/> Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Investasi halal dan haram. <input type="checkbox"/> Memakai perangkat bunga. <input type="checkbox"/> <i>Profit oriented.</i> <input type="checkbox"/> Hubungan dengan nasabah bank hubungan debitur-kreditur. <input type="checkbox"/> Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber : Antonio (2001 :34)

2. Fungsi Bank Syariah

Menurut Abdurahim, Rizal, dan Aji (2009 : 57-59) bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu :

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shohibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana, bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan akad syariah meliputi akad jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), akad investasi

(*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), dan akan lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infaq, Sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dan instrumen Qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infaq dan sedekah yang tidak diperuntukan nya secara spesifik oleh orang yang memberi

d. Fungsi Jasa keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit* dan sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Produk Bank Syariah

Menurut Karim (2004 : 87-102) pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

- Produk Penyaluran Dana (*financing*);
- Produk Penghimpunan Dana (*funding*); dan
- Produk Jasa (*service*)

a. Produk penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli diadakan sehubungan diadakannya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti :

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli, dimana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya *akad*.

b) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada, sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Dalam transaksi ini, bank menjadi pembeli dan nasabah menjadi penjual.

c) Pembiayaan *Istishna'*

Alur transaksi *Istishna'* mirip dengan *Salam*, hanya saja dalam *Istishna'*, Bank dapat membayar harga pembelian dalam beberapa kali termin pembayaran. Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)

Secara prinsip, *Ijarah* sama dengan transaksi jual beli. Hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Pada akhir masa sewa dapat saja diperjanjian bahwa barang yang diambil manfaatnya selama masa sewa akan dijual belikan antara bank dan nasabah yang menyewa (*Ijarah muntahhiyah bittamlik*/sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan)

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil adalah :

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil. Dalam kerjasama ini para pihak secara bersama-sama memadukan sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud untuk menjadi modal proyek kerjasama, dan secara bersama-sama pula mengelola proyek kerjasama tersebut.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, bank bertindak sebagai pemilik modal, dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola). Hasil usaha ini akan dibagi dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

b. Produk penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di bank syariah dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipin sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu :

a) *Mudharabah Mutlaqoh*

Dalam *mudharabah mutlaqoh* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Dari penerapan *mudharabah mutlaqoh* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, hingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah ini ada dua jenis, yaitu :

(1) *Mudharabah Muqayyadah On Balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

(2) *Mudharabah Muqayyadah Off Balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

3) Akad Pelengkap

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasatertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

c. Jasa perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain :

1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

2) *Ijarah* (sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*costudian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

4. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah : "Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil".

Pembiayaan merupakan aspek terpenting dalam usaha bank syariah. Pengertian Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan oleh bank untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam hal ini ditujukan kepada nasabah pembiayaan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. (Muhammad, 2005 : 27).

Perbedaan kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan bank syariah salah satunya adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

5. Pengertian *Murabahah*

Salah satu produk pembiayaan bank syariah yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* juga paling mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. *Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark up* atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pokok pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan ditambahkan pada biaya (*cost*) barang tersebut (Wiroso, 2005:13)

Menurut Ascarya (2007:163-164) mendefinisikan pengertian *murabahah* adalah sebagai berikut: "Pembiayaan *murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh".

Dari definisi pembiayaan *murabahah* menurut Ascarya, dalam praktiknya bank harus memberitahukan harga pokok penjualan dan *margin* keuntungan yang diambil kepada masyarakat sehingga akan diperoleh harga

jual yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran dapat dibayar tunai maupun dengan cicilan bergantung kesepakatan kedua pihak. Besarnya harga jual tidak bergantung pada lamanya jangka waktu pembiayaan.

Menurut Antonio (2001:102) transaksi *murabahah* harus memenuhi syarat berikut ini :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- c. Kontrak harus bebas dari riba,
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Secara prinsip, jika syarat a, b, dan c tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- c. Membatalkan kontrak.

Syarat-syarat dalam transaksi pembiayaan *murabahah* harus dipenuhi. Nasabah dapat mempertimbangkan keputusannya jika ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Jika kontrak mengandung unsur riba, maka sudah seharusnya nasabah membatalkan kontrak tersebut. Nasabah harus pintar memilih jika ingin melakukan pembiayaan. Karena tidak ada lembaga keuangan syariah yang sempurna, semua bank syariah dalam proses pengembangan. Jadi dapat dikatakan ada beberapa bank yang sistem operasionalnya belum sepenuhnya syariah. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak agar sistem bank syariah menjadi murni syariah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

6. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Jenis *murabahah* menurut Wiroso (2005:37) dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. *Murabahah* tanpa pesanan,

Maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya, penyediaan barang tidak terpengaruh ada tidaknya pembeli. Dalam praktiknya bank menyediakan barang yang akan dijual untuk jaga-jaga supaya ketika ada nasabah yang ingin melakukan pembelian barang dapat diproses lebih cepat. Jadi dalam hal ini bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan tanpa memperhatikan nasabah membeli atau tidak.


b. *Murabahah* dengan pesanan

Penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan dari nasabah. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung pada atau terkait langsung atau pembelian barang tersebut. Dasar hukum penjualan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jenis penjualan ini dan aturan-aturannya sah berdasarkan dasar-dasar umum penjualan secara syariah Islam yang tercantum dalam Al-Quran, Al-Hadits dan bermu'amalah dengan orang. Janji pemesanan di dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Para *Fuqaha salaf* menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini, dan mengatakan bahwa pemesanan tidak mesti terikat untuk memenuhi janjinya.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

- a. Bersifat mengikat, apabila nasabah sudah pesan barang akan dibeli, maka nasabah wajib untuk membelinya dan tidak diperkenankan untuk membatalkannya.
- b. Bersifat tidak mengikat, untuk yang tidak terikat ini , meskipun nasabah sudah memesan barang, nasabah dapat menerima atau membatalkan pesanan tersebut. Pada dasarnya bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan kebijakan dari manajemen bank syariah tersebut.

7. Skema Pembiayaan *Murabahah*



Gambar 3.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*

Sumber : Heri Sudarsono, 2008:70

Dari skema transaksi pembiayaan *murabahah* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (*mark up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- b. Harga jual dicantumkan dalam dalam *akad* jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku *akad*. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*).
- c. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran secara tangguh.

8. Kelebihan Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa kelebihan, dengan demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Menurut Wiroso (2005:12) kelebihan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Mudah diimplementasikan, jual beli *murabahah* dengan cepat mudah diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat dan para pelaku bank syariah sendiri, karena pada dasarnya menyamakan *murabahah* sama dengan kredit investasi konsumtif.
- b. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

- c. Pendapatan bank dapat diprediksi, dalam transaksi *murabahah* bank syariah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok keuntungan yang ditambah dengan biaya (*cost*). Dalam keadaan normal bank syariah dapat memprediksi keuntungan maupun pendapatan yang akan diterima.
- d. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif, karena secara sepintas terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang dan pembayarannya dapat dilakukan dengan secara tangguh atau cicilan ataupun cara lainnya. Namun jika diperhatikan ketentuan fatwa yang ada dan dijalankan sesuai dengan konsep syariah keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda.

9. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah

Variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah, antara lain:

a. Dana Pihak ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga atau simpanan merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan bank syariah yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam

masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana. Pada dasarnya instrumen yang digunakan dalam penghimpunan dana pada bank syariah sama dengan yang digunakan oleh bank konvensional namun mekanismenya berbeda. (Kuncoro dan Suharjono, 2002:155).

Dana Pihak ketiga pada bank syariah berupa giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, tabungan *wadiah*, dan deposito *mudharabah*. Dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini disebabkan karena dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *murabahah*. Pada sebagian besar bank, dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki bank. Setelah dana pihak ketiga ini dikumpulkan oleh bank maka sesuai fungsi *intermediary*, bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut yang sebagian dialokasikan pada pembiayaan *murabahah*.

b. Pendapatan *Margin Murabahah*

Menurut Antonio (2001:204) pengertian pendapatan adalah sebagai berikut: "Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan keuntungan atau arus masuk bruto dari kegiatan normal perusahaan atau bank yang dijalankan. Pendapatan akan memberikan kontribusi terhadap laba suatu perusahaan atau bank. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dana yang telah diperoleh bank akan

dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah.

Sesuai dengan *akad-akad* penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagaimana sumber-sumber pendapatan bank syariah. Dengan demikian, menurut Muhammad (2005 :276) pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

1. Bagi Hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*;
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (*al-bai*);
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa'iqtinah*; dan
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.”

Menurut Muhammad sumber pendapatan bank syariah diperoleh dari beberapa produk pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan bagi hasil yaitu dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kemudian dengan prinsip sewa yaitu pembiayaan *ijarah* dan *ijarah wa'iqtinah*. Bank syariah juga memperoleh pendapatan dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat seperti fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Sedangkan dilihat dari pembiayaan *murabahah* yang mendominasi produk pembiayaan, dapat dikatakan pendapatan dari prinsip jual beli diperoleh pendapatan yang lebih besar.

Margin keuntungan dalam *murabahah* merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal

ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. *Margin murabahah* sudah ditetapkan sejak dimulainya akad, jadi pendapatan yang akan diterima sudah dipastikan. Dengan kata lain *margin murabahah* merupakan pendapatan utama dari pembiayaan *murabahah*.

Dari penjelasan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendapatan *margin murabahah* yaitu keuntungan atas jual beli *murabahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/ diakadkan.

c. Kurs

Nilai Tukar Mata Uang yang lainnya disebut Kurs, Menurut Paul R Krugman dan Maurice (1994 : 73) adalah “Harga sebuah Mata Uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya”.

Sistem nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing disertai dan dipengaruhi oleh pengendalian otoritas moneter. Pengelolaan nilai mata uang yang relatif stabil menjadi salah satu faktor moneter yang mendukung perekonomian secara makro. Menurut Madura (2006: 220-224) ada beberapa jenis sistem nilai tukar berdasarkan pada seberapa kuat tingkat pengawasan pemerintah pada nilai tukar. Secara umum nilai tukar dapat dibagi menjadi :

1) Sistem Tetap (*fixed*)

Dalam sebuah sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate system*), nilai tukar mata uang dibuat konstan ataupun hanya diperbolehkan berfluktuasi dalam kisaran yang sempit. Bila pada suatu saat nilai

tukar mulai berfluktuasi secara besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga agar fluktuasi tetap berada dalam kisaran yang diinginkan.

2) Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas

Pada sistem nilai tukar mengambang bebas (*freely floating exchange rate system*), nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Bila pada sistem tetap tidak diperbolehkan adanya fleksibilitas nilai tukar, pada sistem mengambang bebas memperbolehkan adanya fleksibilitas secara penuh. Pada kondisi nilai tukar yang mengambang, nilai tukar akan disesuaikan secara terus menerus sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan mata uang tersebut.

3) Sistem Mengambang Terkendali

Sistem nilai tukar yang ada ada saat ini pada sebagian besar mata uang berada di antara sistem tetap dan mengambang bebas. Fluktuasi nilai tukar dibiarkan mengambang dari hari ke hari dan tidak ada batasan-batasan resmi. Hal ini sama dengan sistem tetap, dalam pemerintah sewaktu-waktu dapat melakukan intervensi untuk menghindarkan fluktuasi yang terlalu jauh dari mata uangnya.

4) Sistem Nilai Tukar Terikat

Beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar terikat, dimana mata uang lokal mereka diikatkan nilainya pada sebuah valuta asing atau pada sebuah jenis mata uang tertentu. Nilai mata uang lokal akan mengikuti fluktuasi dari nilai mata uang yang dijadikan ikatan tersebut.

Kurs mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate system*) sejak 14 Agustus 1997.

Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan (www.bi.go.id).

Dalam penelitian ini nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar Rupiah yang bertindak sebagai mata uang domestik terhadap Dollar AS sebagai mata uang asing. Nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah (rata-rata antara kurs beli dan kurs jual) harian, pada akhir setiap bulan.

d. Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate)

BI Rate adalah suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia, yang menjadi acuan perbankan untuk menentukan suku bunga mereka. Acuan suku bunga yang dimaksud adalah acuan suku bunga untuk simpanan dan pinjaman, antara lain tabungan, giro, deposito dan kredit.

Menurut Bank Indonesia BI Rate adalah "Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik". Suku bunga BI diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan di implementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas

(*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. (www.bi.go.id).

e. Modal Sendiri

Menurut Arifin (2002:157) secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).

Modal sendiri atau modal inti merupakan dana pihak kesatu yang berasal dari pemegang saham ataupun pemilik. Setiap bank syariah selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah modal sendiri, selain untuk memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum (CAR) juga untuk memperkuat ekspansi dan bersaing. Modal sendiri atau modal inti menurut Muhammad (2005 : 249) terdiri dari :

1) Modal Disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

2) Agio Saham

Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

3) Modal Sumbangan

Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.

4) Cadangan Umum

Cadangan umum adalah Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.

5) Cadangan Tujuan

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota

6) Laba yang Ditahan

Laba yang ditahan adalah laba bersih yang yang sudah dikurangi oleh pajak, kemudian dalam rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.

7) Laba tahun Lalu

Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.

8) Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.

9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan dana yang berbentuk modal. Dengan kata lain, modal sendiri adalah aspek penting bagi suatu

unit bisnis bank, sebab beroperasinya tidaknya suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya.

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah sudah banyak dibahas baik dalam bentuk buku, jurnal maupun karya ilmiah seperti : jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan karya lainnya. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literature yang relevan dengan pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini.

1. Jihad dan Hosen (2009) dalam jurnal penelitian yang berjudul “ Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia (Periode Januari 2004-Desember 2008)” mengungkapkan bahwa permintaan pembiayaan *murabahah* dipengaruhi signifikan secara positif oleh variable akses. Selain itu, permintaan pembiayaan *murabahah* dipengaruhi signifikan secara negatif oleh variabel *margin murabahah*, bunga kredit konsumtif bank konvensional dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sementara variabel inflasi dan nilai jaminan telah dikeluarkan dari model, dikarenakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap permintaan *murabahah*.
2. Husnul Khatimah (2009) dalam jurnal penelitian yang berjudul “ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah tahun 2007-2008” mengungkapkan bahwa pengaruh NPF, DPK dan bonus

SWBI terhadap penyaluran dana perbankan syariah sebesar 98,5% tergolong sangat kuat. Namun dilihat dari uji t, nilai signifikansi variable, hanya DPK yang memiliki nilai signifikan sedangkan bonus SWBI, NPF tidak signifikan.

3. Anton Pracoyo dan Heni Widiastuti (2008) dalam jurnal penelitian yang berjudul “ Pengaruh pendapatan bagi hasil dan suku bunga rata-rata kredit modal kerja bank konvensional terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah XYZ (Periode Maret 2003- Maret 2008)” mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil statistik, pendapatan bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan dengan *confident interval* 95% terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang menyisihkan sebagian labanya untuk ekspansi bisnis dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, kemudian suku bunga rata-rata kredit modal kerja bank konvensional berpengaruh negatif secara signifikan dengan *confident interval* 95% terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan dalam perhitungan margin keuntungan bank syariah masih memasukan unsur *expected return* yang masih mengacu kepada pada suku bunga konvensional.
4. Husni dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Bonus Sertifikat Wadiah BankIndonesia (SWBI), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan pada bank muamalat syariah (2001-2008).” Hasil penelitian Husni menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dananya

artinya, kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah dan sebaliknya penyaluran dana akan turun jika jumlah DPK turun. Sementara variabel bonus SWBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran dana artinya, bila bonus SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat. Variabel NPF ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana artinya, kenaikan jumlah NPF akan menaikkan jumlah penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat.

5. Rifaatul Nisa dalam skripsinya “Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank umum syariah tahun 2002-2009”. Penelitian di Bank Muamalat Syariah dengan variabel independennya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel DPK, CAR, NPF, dan bonus SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan. Namun secara parsial, yang berpengaruh hanya variabel DPK.
6. Muhimah dalam skripsinya “Pengaruh tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah penyaluran pembiayaan pada bank muamalat Indonesia (2002-2009)”. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan DPK, CAR dan NPF terbukti secara simultan berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan. Gabungan variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabilitas

pembiayaan sebesar 88.9%. Secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan, modal sendiri (CAR) tidak terbukti signifikansinya dan pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan.

7. Dewi Yulianti dalam skripsinya (2008) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Investasi *Mudharabah* dan *Musyarakah* Di Bank Syariah Mandiri" mengungkapkan bahwa dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan (*financing*) pada perbankan syariah diantaranya faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan adalah simpanan, modal sendiri, dan *Non Performing Financing* (NPF). Hasil menunjukkan bahwa simpanan atau dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penelitian yang akan penulis lakukan merupakan bentuk penelitian pengembangan dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Perbedaan signifikan yaitu pada variabel dependen, variabel independen, tahun penelitian dan objek penelitian. Variabel dependennya menggunakan pembiayaan *murabahah*, salah satu alasan menjadikannya sebagai variabel dependen

adalah karena *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling dominan dan populer digunakan oleh masyarakat dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lainnya. Variabel independennya menggunakan DPK, pendapatan *margin murabahah*, suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*), kurs, dan modal sendiri. Kelima variabel tersebut menurut penelitian terdahulu secara signifikan mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, walaupun ada beberapa variabel yang berpengaruh secara signifikan tetapi hasilnya tidak konsisten. Obyek yang akan diteliti yaitu Bank Umum Syariah periode Maret 2009 sampai dengan Agustus 2012.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah*

Dana pihak ketiga atau simpanan merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan bank syariah yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana. Pada dasarnya instrumen yang digunakan dalam penghimpunan dana pada bank syariah sama dengan yang digunakan oleh bank konvensional namun mekanismenya berbeda. (Kuncoro dan Suharjono, 2002:155).

Dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini disebabkan karena dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pada bank

syariah terutama pembiayaan yang paling mendominasi yaitu pembiayaan *murabahah*. Pada sebagian besar bank, dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki bank. Setelah dana pihak ketiga ini dikumpulkan oleh bank maka sesuai fungsi *intermediary*, bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut yang sebagian dialokasikan pada pembiayaan *murabahah*.

Semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah membuat bank memutuskan untuk menambah porsi untuk pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan, atau dengan kata lain semakin besar DPK dalam bank syariah, maka semakin besar pula porsi pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan.

Menurut Husni (2010), Rifa'atul (2011), Muhimah (2010), Feni Febriani (2011) mengungkapkan bahwa DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah.

Berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis :

H₁: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*

2. Pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah*

Bagi semua bank Islam yang ada di Indonesia pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling penting dari kegiatan jual beli. Prinsip akad *murabahah* ini mendominasi pendapatan dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, jauh lebih besar pendapatannya bila

dibandingkan dengan akad *mudharabah* maupun *musyarakah*. Atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai maupun cicilan, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin *murabahah* sehingga pendapatan *margin murabahah* tersebut merupakan unsur pendapatan operasional bank-bank syariah di Indonesia (Wirosa, 2005:189.)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dari pembiayaan *murabahah* akan diperoleh pendapatan *margin murabahah*, dimana pendapatan *margin murabahah* ini merupakan keuntungan yang telah ditetapkan oleh bank syariah pada awal dimulainya *akad*. Sehingga apabila pendapatan *margin murabahah* yang akan diterima oleh bank meningkat maka pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan akan meningkat juga. Karena manajemen bank syariah berpikir bahwa pembiayaan *murabahah* dapat memberikan tingkat keuntungan maupun pendapatan yang besar. Menurut Feni Febriani (2011) mengungkapkan bahwa pendapatan operasional bank syariah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan bank syariah.

Berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis :

H₂ : Pendapatan *margin murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*

3. Pengaruh BI Rate terhadap *murabahah*

Menurut Bank Indonesia BI Rate adalah “Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter moneter yang

ditetapkan oleh bank indonesia dan diumumkan kepada publik”. Suku bunga BI diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan di implementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (www.bi.go.id).

Bank konvensional mengacu kepada BI *Rate* dalam penentuan suku bunga kredit perbankan. Oleh karena itu peningkatan BI Rate akan mempengaruhi suku bunga kredit perbankan. Semakin tinggi BI Rate membuat calon peminjam di bank konvensional yang memakai bunga berpikir panjang untuk meminjam uang ke bank konvensional sehingga mereka memerlukan kredit alternatif yaitu pembiayaan yang ada di bank syariah. Menurut Feni Febriani (2011) suku bunga Bank Indonesia berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan.

Berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis :

H3: Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) berpengaruh Positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

4. Pengaruh Kurs terhadap pembiayaan *murabahah*

Nilai Tukar Mata Uang yang lainnya disebut Kurs, Menurut Paul R Krugman dan Maurice (1994 : 73) adalah “Harga sebuah Mata Uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya”. Nilai tukar atau kurs dalam keuangan merupakan sebuah perjanjian yang dikenal

sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau diperlukan untuk memperoleh atau membeli satu unit atau satuan jenis mata uang. Pemerintah Indonesia biasanya berperan dalam penentuan kurs agar sampai pada tingkat yang kondusif bagi dunia usaha. Kurs khususnya kurs rupiah per Dollar sangat berkaitan erat dan mempengaruhi arus barang dan jasa serta modal dari dalam dan keluar Indonesia (Kesuma, 2012:8).

Dalam penelitian ini kurs yang digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kenaikan kurs rupiah terhadap dolar akan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* karena jika kurs naik, maka biaya produksi juga akan naik yang berpengaruh terhadap kenaikan objek transaksi *murabahah*, sehingga menurunkan selera kemampuan masyarakat dan mereka tidak tertarik untuk melakukan transaksi pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian Jihad dan Hosen (2009) menunjukkan bahwa kurs berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis :

H₄: Kurs berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*

5. Pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan *murabahah*

Modal bank mempunyai tiga fungsi yaitu *pertama*, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. *Kedua*, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. *Ketiga*, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar

untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan (Johnson & Johnson (1985) dalam Pratin dan Adnan, 2005:38).

Modal sendiri dapat digunakan sebagai batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan dalam suatu bank. Modal sendiri mempunyai hubungan positif dengan kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki oleh suatu bank maka akan semakin besar kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan terutama pembiayaan *murabahah*.

Menurut Dewi Yulianti (2008) dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan investasi *mudharabah dan musyarakah*.

Berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis :

H_s : Modal Sendiri berpengaruh Positif terhadap pembiayaan *murabahah*.